



Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy KK/ Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Front Office Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan;
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas: a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka pemohon diarahkan kepada Operator SIKS-NG Kabupaten untuk diproses lebih lanjut;
3. Operator SIKS-NG Kabupaten mengecek data pemohon melalui aplikasi SIKS-NG; a. jika data pemohon ada dalam DTKS, maka petugas mencetak surat keterangan dan melengkapinya dengan tanda tangan pejabat yang berwenang serta membubuhkan cap stempel ; b. Petugas mengcopy surat keterangan DTKS dan menyimpannya sebagai arsip; c. Pemohon memperoleh Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) d. jika data pemohon tidak ada dalam DTKS; maka pemohon diminta mengajukan pengusulan melalui operator SIKS-NG desa / kelurahan sesuai dengan alamat domisili pada KTP;

Waktu Penyelesaian

30 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

a. Online melalui :

- SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
- Email melalui dinsos@bangkalankab.go.id

b. Offline melalui :

- Petugas front office pada kantor Dinas Sosial;
- kotak saran dan pengaduan yang disediakan;